



Anggota Direksi serta Para Pejabat sampai dengan  
Kepala Bagian # 131  
Pemimpin Cabang serta Para Pejabat sampai dengan

Kantor Pusat :

Cabang-cabang : Kepala Bagian # 131

Perihal :

Tanggal :

20 Mei 2022

### KEBIJAKAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional pada perBankan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud* yang dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank Bumi Arta, nasabah dan/atau pihak lain maka perlu disusun Strategi Anti *Fraud* yang komprehensif dan rinci dalam **Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*** sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pengendalian intern dan meminimalisasi risiko *Fraud*.

Penerapan atas **Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*** merupakan satu kesatuan dengan penerapan **Manajemen Risiko khususnya Sistem Pengendalian Intern, dan pelaksanaan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*)**. Namun demikian, agar penerapan Strategi Anti *Fraud* menjadi lebih efektif harus diupayakan peningkatan **Budaya Sadar Risiko** sehingga pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian di seluruh jajaran organisasi Bank Bumi Arta, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun Karyawan/ti, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan **penandatanganan Pakta Integritas** oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan/ti.

Untuk pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang **Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*** dan implementasinya, Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen dalam hal ini, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Unit, Kepala Satuan Kerja Kantor Pusat, Pemimpin Kantor Cabang, Wakil Pemimpin Kantor Cabang, Pemimpin Kantor Capem, Kepala Kantor Kas (Fungsional), Kuasa Tanda Tangan dan Kepala Bagian Cabang harus selalu memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran pengendalian risiko *Fraud* kepada seluruh Karyawan/ti Bank Bumi Arta.

## **A. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. H )

13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

## B. TUJUAN

1. Sebagai bagian dari kepatuhan Bank Bumi Arta terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
2. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko.
3. Sebagai panduan bagi Bank Bumi Arta dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat *integral* dalam mengendalikan *Fraud*.
4. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Bank Bumi Arta dalam melakukan bentuk pencegahan terhadap terjadinya *Fraud* yang dapat merugikan Bank secara finansial dan non finansial serta dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan termasuk reputasi Bank.
5. Sebagai penerapan peraturan dasar yang berlaku di Bank Bumi Arta, bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi apa pun alasannya. Siapa pun di dalam perusahaan yang melakukan tindakan *Fraud*, tanpa terkecuali akan menerima sanksi dan/atau konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Bumi Arta serta ketentuan hukum yang berlaku.

### C. DEKLARASI ANTI FRAUD (*ANTI FRAUD STATEMENT*)

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan; menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Bank dan memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
2. Senantiasa menaati hukum, ketentuan perundang-undangan, dan peraturan internal P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika, moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan komitmen.
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank.
5. Memahami bahwa konsekuensi bagi pelaku *Fraud* adalah tindakan tegas tanpa terkecuali termasuk tuntutan pidana.
6. *Fraud* tidak dapat diterima (*zero tolerance*), dan oleh karenanya seluruh kejadian *Fraud*/tindakan yang dicurigai sebagai *Fraud* wajib ditangani secara serius dan sesegera mungkin.
7. Perbuatan *Fraud* akan dikenakan sanksi serius bagi masing-masing pelakunya dan juga bagi seluruh pihak yang bekerja sama baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaku tersebut.
8. Bank Bumi Arta akan menerapkan tindakan-tindakan sebagaimana dalam peraturan-peraturan yang mengatur terkait segala perbuatan *Fraud*.
9. Tidak melakukan tindakan demi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun pihak lain yang terafiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
10. Bank berkomitmen untuk menjalankan usaha di atas nilai integritas serta berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank. ( )

11. Bank selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas.
12. Bank tidak memperkenankan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced* dalam lingkup kerja Bank untuk meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya pada Bank.
13. Bank memiliki kebijakan yang mengatur konflik/benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan Bank. Setiap konflik/benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan.
14. Bank akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan maupun Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

H)

#### **D. PAKTA INTEGRITAS**

1. **Pakta Integritas** adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan *fraud*, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Untuk menumbuhkan **Kesadaran Anti *Fraud*** dan meningkatkan **Budaya Sadar Risiko** sehingga pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian di seluruh jajaran organisasi Bank Bumi Arta, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun Karyawan/ti, dilakukan dengan kesediaan **penandatanganan komitmen Anti *Fraud* dalam bentuk Pakta Integritas** oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan/ti. Format dan Isi Pakta Integritas dapat dilihat pada Lampiran 1.
3. Penyusunan atau pengkinian isi Pakta Integritas dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bagian *Corporate Legal*.
4. Setiap penerimaan karyawan baru wajib menandatangani Pakta Integritas yang dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia.
5. Pengkinian penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan/ti wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila terdapat perubahan/penambahan isi Pakta Integritas.
6. Penandatanganan Pakta Integritas dan pengkiniannya oleh Dewan Komisaris dan Direksi dikoordinasikan Divisi Sumber Daya Manusia.
7. Penandatanganan Pakta Integritas dan pengkiniannya oleh Karyawan/ti dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia ke Kepala Divisi, Kepala Bagian/Satuan Kerja/Unit Kerja, Pemimpin Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu untuk diteruskan ke Karyawan/ti.
8. Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan/ti aslinya disimpan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan *softcopy* Pakta Integritas harus disampaikan ke DPI/SKAI. (f)

## E. PENGERTIAN UMUM

1. ***Fraud*** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau yang menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. **Internal *Fraud*** adalah *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan/ti dan/atau keluarga karyawan/ti dan/atau kerjasama antara karyawan/ti/keluarga karyawan/ti dengan nasabah atau pihak ketiga lainnya.
3. **Eksternal *Fraud*** adalah *Fraud* yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melibatkan karyawan/ti dan/atau keluarga karyawan/ti.
4. **Strategi Anti *Fraud*** adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Bank dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang disusun secara komprehensif – integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.
5. **Pengungkap Aib/Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)** adalah seseorang atau karyawan dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang (Wikipedia, Columbia *electronic encyclopedia* : 2005).
6. **Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan/ti atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
7. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan/ti atau perusahaan, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) { }

8. ***Four Eyes Principle*** adalah pemisahan fungsi dengan tujuan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
9. **Motif terjadinya *Fraud*** adalah :
  - a. Kebutuhan/desakan (kewajiban keuangan/hutang yang tinggi, gaya hidup yang mahal, kehilangan pekerjaan dan lain-lain).
  - b. Kesempatan (kontrol yang lemah, perubahan organisasi, ketergantungan pada sistem kontrol, dan lain-lain).
  - c. Rasionalisasi/pembenaran (penyalahgunaan kekuasaan/posisi – *abuse of power/ position*, dengan alasan melakukan untuk kepentingan perusahaan).
10. Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas :
  - a. Kecurangan
  - b. Penipuan
  - c. Penggelapan aset
  - d. Pembocoran informasi
  - e. Tindak pidana perbankan
  - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelompokan aktivitas terjadinya *Fraud* dibedakan sebagai berikut :
  - a. Pendanaan
  - b. Perkreditan
  - c. Penggunaan identitas dan data orang/pihak lain/nasabah
  - d. Pengelolaan aset
  - e. Penggunaan siber
  - f. Penyajian laporan keuangan
  - g. Aktivitas lain
12. Penerapan strategi anti *Fraud* di Bank Bumi Arta merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
13. Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan intern dan ekstern yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* di Bank Bumi Arta. // )

14. **Struktur Strategi Anti *Fraud* Bank Bumi Arta dibangun secara utuh dengan berlandaskan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang diterapkan secara konsisten dan transparan, penerapan Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*, penerapan *Three Lines of Defense*, budaya etika yang didukung dengan perangkat *code of conduct*, *anti-fraud culture & awareness*, *whistleblowing* dan penerapan hukum dan perundangan.**
15. *Fraud* tidak dapat diterima dan oleh karenanya seluruh kejadian *Fraud*/tindakan yang dicurigai sebagai *Fraud* wajib ditangani secara serius dan sesegera mungkin.
16. Setiap kejadian *Fraud* harus dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi tanpa melihat nilai dan jenis kerugiannya (kerugian finansial maupun non finansial). H }

## **F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko dan tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu untuk mendukung efektifitas penerapan strategi Anti *Fraud*, maka Manajemen Bank Bumi Arta harus melakukan penguatan pada aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*, sebagai berikut :

### **1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank Bumi Arta. Pengawasan aktif manajemen terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut sebagai berikut :

#### **a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

- 1) Mengawasi dan memantau pelaksanaan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi;
- 2) Menandatangani Pakta Integritas dengan cakupan paling sedikit :
  - a) senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan;
  - b) bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika, moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
  - c) berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
  - d) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 3) Melakukan pengawasan atas penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- 4) Memberikan persetujuan atas kebijakan strategi Anti *Fraud* yang disusun oleh Direksi;
- 5) Melakukan pengawasan atas penerapan strategi Anti *Fraud* oleh Direksi secara menyeluruh;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Direksi atas kejadian-kejadian *Fraud*.

## **b. Tugas dan tanggung jawab Direksi**

- 1) Mengembangkan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi Anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
- 2) Menandatangani Pakta Integritas dengan cakupan paling sedikit :
  - a) senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan;
  - b) bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika, moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
  - c) berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
  - d) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 3) Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- 4) Menyusun dan mengawasi penerapan strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
- 5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
- 6) Memantau dan mengevaluasi atas kejadian *Fraud* serta menetapkan tindak lanjut;
- 7) Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan karyawan Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

## **2. Kebijakan dan Prosedur**

Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud* dapat berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi Bank Bumi Arta dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank Bumi Arta. Kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud* harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

### **a. Komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti**

#### **1) Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi**

- a) Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Budaya Anti *Fraud*, Budaya Anti Korupsi, Kode Etik, dan Strategi Anti *Fraud*, dalam melaksanakan setiap aktivitas di Bank Bumi Arta;  $\text{K}$

- b) Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environmen*i) yang efektif;
- c) Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk *Fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Bumi Arta;
- d) Memantau dan mengawasi setiap kejadian *Fraud* yang terjadi.
- e) Menindak tegas segala bentuk *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## 2) **Komitmen Karyawan/ti**

- a) Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Budaya Anti *Fraud*, Budaya Anti Korupsi, Kode Etik, dan Strategi Anti *Fraud*, dalam melaksanakan setiap aktivitas di Bank Bumi Arta;
- b) Memahami setiap risiko *Fraud* dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya *Fraud*;
- c) Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi *Fraud* melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Bumi Arta;
- d) Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya *Fraud* di Bank Bumi Arta;
- e) Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan menaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya *Fraud*;
- f) Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Bumi Arta apabila tidak menjalankan komitmen Anti *Fraud*.

## b. **Sistem Pengendalian Intern dan Penilaian Risiko**

- 1) Manajemen Bank Bumi Arta menyadari bahwa salah satu tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan dan melaksanakan sistem pengendalian intern (*internal control*) dan program pemeriksaan intern (*internal audit*) yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif pada organisasi Bank Bumi Arta dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.
- 2) Terselenggaranya sistem pengendalian intern dan program pemeriksaan intern yang handal dan efektif dapat membantu manajemen menjaga/melindungi aset, menjamin tersedianya laporan keuangan dan sistem informasi manajemen yang akurat dan tepat waktu, mendorong ketaatan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Hγ

3) **Sistem Pengendalian Intern** merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Bumi Arta secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :

- a) menjaga dan mengamankan harta kekayaan;
- b) menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan tepat waktu;
- c) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d) mengurangi risiko kerugian, penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- e) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya dan operasional.

4) Sistem pengendalian intern Bank Bumi Arta pada dasarnya mempunyai 4 (empat) tujuan utama, yaitu :

a) **Tujuan Kepatuhan**  
Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan manajemen, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun intern Bank Bumi Arta.

b) **Tujuan Informasi**  
Untuk menyediakan laporan keuangan dan sistem informasi manajemen yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) **Tujuan Operasional**  
Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank Bumi Arta dari risiko kerugian.

d) **Tujuan Budaya Risiko**  
Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank Bumi Arta secara konsisten dan berkesinambungan.

5) Bank Bumi Arta dalam menyusun Sistem Pengendalian Intern yang dapat diterapkan secara efektif memperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

- a) Total aset;
- b) Jenis produk dan aktivitas yang ditawarkan, termasuk produk dan aktivitas baru;

- c) Kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor;
  - d) Profil risiko dari setiap kegiatan usaha;
  - e) Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan dan pembatasan (limit) risiko; dan
  - f) Ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Lingkungan pengendalian (*control environment*) mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi :
- a) Struktur organisasi yang memadai;
  - b) Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank;
  - c) Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh karyawan/ti;
  - d) Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank;
  - e) Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
- 7) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Bank Bumi Arta yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank Bumi Arta, antara lain :

**a) Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Bank Bumi Arta mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan-kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

**b) Direksi**

Direksi Bank Bumi Arta mempunyai tanggung jawab dalam menetapkan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang telah ditetapkan. Sementara itu Direktur Kepatuhan berkewajiban berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. ¶

**c) Divisi Pemeriksaan Intern/Satuan Kerja Audit Intern**

Divisi Pemeriksaan Intern/Satuan Kerja Audit Intern Bank Bumi Arta mempunyai tanggung jawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Bank Bumi Arta yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen.

**d) Pejabat dan Karyawan/ti**

Setiap Pejabat dan Karyawan/ti Bank Bumi Arta berkewajiban memahami dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh manajemen, karena pelaksanaan pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan karyawan/ti, mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat melalui sistem deteksi dini yang efisien.

**e) Pihak-pihak Ekstern**

Pihak-pihak ekstern Bank Bumi Arta antara lain Otoritas Jasa Keuangan, auditor ekstern, dan nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank Bumi Arta yang andal dan efektif.

**8) Identifikasi dan Penilaian Risiko**

- a) Dalam rangka pencapaian tujuan usaha yang telah ditetapkan, harus dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi Bank Bumi Arta.
- b) Penilaian risiko harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank Bumi Arta, penetapan limit risiko dan teknik pengendalian risiko tersebut.
- c) Metodologi penilaian risiko harus menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang bisa dikinikan secara periodik.

- d) Penilaian risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya.
- e) Penilaian risiko harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual maupun secara keseluruhan yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko *strategik*, dan risiko kepatuhan.
- f) Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul.
- g) Identifikasi dan Penilaian risiko harus dilakukan secara terus menerus karena risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank Bumi Arta, antara lain :
1. perubahan kegiatan operasional;
  2. perubahan susunan personalia;
  3. perubahan sistem informasi;
  4. pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
  5. perkembangan teknologi;
  6. pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru;
  7. terjadinya penggabungan usaha, konsolidasi, akuisisi, restrukturisasi Bank;
  8. perubahan dalam sistem akuntansi;
  9. ekspansi usaha;
  10. perubahan hukum dan peraturan;
  11. perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.
- h) Bank memiliki prosedur **Penilaian Risiko** seperti yang diatur di dalam **Buku Pedoman Manajemen Risiko**, sedangkan penilaian risiko untuk penetapan peringkat atas potensi risiko terjadinya *Fraud* yang digunakan untuk mengidentifikasi kerawanan mengacu pada Kertas Kerja Identifikasi Kerawanan. Ky

**c. Kebijakan Uji Tuntas Terhadap Pihak Ketiga (Nasabah) yang Berhubungan dengan Bank**

**1) Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence*)**

- a) Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence*) yang disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah atau *Walk In Customer* (WIC).
- b) Bank Bumi Arta wajib melakukan prosedur Uji Tuntas Nasabah (CDD) pada saat :
- i. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.  
Apabila rekening yang akan dibuka merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama, maka uji tuntas (CDD) dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut.
  - ii. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - iii. Terdapat transaksi Tranfer Dana dengan jumlah transaksi tidak sesuai dengan profil.
  - iv. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yaitu transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  - v. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner*.
  - vi. Melakukan transaksi dengan Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (*Walk in Customer*). Dalam hal ini termasuk Nasabah Bank lain dimana Bank tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut.
- c) Untuk Nasabah (*Existing Customer*), Bank Bumi Arta wajib melakukan Uji Tuntas Nasabah (CDD) sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam hal :
- i. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
  - ii. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar. Hγ

- iii. Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial.
  - iv. Informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File* (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  - v. Terdapat informasi bahwa nasabah menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- d) Untuk *Existing Bank* Koresponden di Luar Negeri (*Bank Penerima/Bank Penerima*), Bank Bumi Arta wajib melakukan Uji Tuntas Nasabah (CDD) sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam hal :
- i. Terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang bersifat signifikan atau substansial.
  - ii. Informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi yang dipersyaratkan.

## 2) Kebijakan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Dilligence*)

- a) Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Dilligence*) yang disingkat EDD adalah tindakan Uji Tuntas Nasabah (CDD) lebih mendalam yang dilakukan Bank terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
- b) Bank Bumi Arta wajib melakukan prosedur Uji Tuntas Lanjut (EDD) dalam hal Bank berhubungan dengan Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - i. Latar belakang atau profil termasuk Profil Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*) atau *Politically Exposed Person* (PEP).
  - ii. Menggunakan produk, jasa, atau transaksi dan jaringan distribusi (*Delivery Channels*) yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
  - iii. Melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*).
  - iv. Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
  - v. Mempunyai bidang usaha termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*).

- vi. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*).
  - vii. Tercantum dalam daftar terduga teroris/organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
  - viii. Transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan/ atau tindak pidana pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
  - ix. Merupakan pihak yang terkait dengan *Politically Exposed Person* (PEP), yaitu :
    - a. keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
    - b. perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dikendalikan oleh PEP; dan
    - c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
- c) Apabila terdapat nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, maka atas transaksi tersebut akan tampil *alert system* di layar, sehingga Pejabat Penanggung Jawab Program APU dan PPT Cabang/Cabang Pembantu harus melakukan Uji Tuntas Lanjut (FDD) atas transaksi tersebut dengan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut dan melakukan evaluasi atas transaksi tersebut dengan mengkonfirmasi ke Nasabah yang bersangkutan. Atas transaksi yang melebihi profil, lebih dari 20% maka pada akhir hari sistem akan mengeluarkan "Laporan Transaksi Melebihi Profil KYC". Apabila atas transaksi tersebut diperoleh *underlying*/alasan yang jelas dan dianggap wajar maka transaksi tersebut tidak dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, cukup dengan membuat "Formulir Transaksi yang Perlu Dikonfirmasi dan Dievaluasi", tetapi apabila atas transaksi tersebut Pejabat Penanggung Jawab Program APU dan PPT Cabang/Cabang Pembantu tidak memperoleh *underlying*/alasan yang jelas dan menganggap transaksi tersebut tidak wajar maka transaksi tersebut diteruskan ke Unit Kerja Khusus APU dan PPT Kantor Pusat dan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK serta dilakukan pemantauan yang lebih ketat. # γ

d) Uji Tuntas Lanjut (EDD) dilakukan antara lain sebagai berikut :

- i. Mencari informasi tambahan terkait Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi mengenai :
  - Pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lain di pangkalan data (*database*) yang dapat diakses oleh publik maupun melalui internet dan memperbaharui data identitas Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi secara berkala;
  - Alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan; dan
  - Sumber Dana atau Sumber Kekayaan
- ii. Meminta persetujuan dari Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi, atau menghentikan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi (*High Risk*) atau *Politically Exposed Person* (PEP).
- iii. Memastikan telah dilakukan pemantauan yang lebih ketat, saat akan melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi (*High Risk*) atau *Politically Exposed Person* (PEP), dengan menambah jumlah dan waktu pemantauan, serta menyeleksi pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
- iv. Terhadap Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
- v. Sifat, kualitas dan kuantitas informasi Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi yang diperoleh dari hasil tindak lanjut (EDD) harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.

- vi. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi sesungguhnya.

### 3) Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang Lebih Sederhana

- a) Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang lebih sederhana dilakukan terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - i. Calon Nasabah Perseorangan dengan tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji :
    - a. Calon Nasabah Umum Perseorangan, yang mana tujuan pembukaan rekening tersebut untuk penerimaan gaji dari perusahaan/pengusaha yang sudah melakukan kerjasama pembayaran gaji dengan Bank.
    - b. Calon Nasabah Pensiunan Perseorangan antara lain : Pegawai Negeri Sipil maupun TNI, yang mana tujuan pembukaan rekening tersebut untuk penerimaan gaji pensiun yang dibayarkan oleh Pemerintah secara periodik (antara lain, melalui PT. TASPEN dan PT. ASABRI (Persero).
  - ii. Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
  - iii. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
  - iv. Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
  - v. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
  - vi. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.

Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang lebih sederhana tersebut dilakukan dengan mendapatkan informasi dari calon nasabah sebagai berikut :

- i. Untuk calon Nasabah Perseorangan :
  - a. Nama lengkap, termasuk nama alias (jika ada);
  - b. Nomor dokumen identitas;

4 y

- c. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
- d. Tempat dan tanggal lahir;
- e. Kewarganegaraan;
- f. Pekerjaan;
- g. Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
- h. Jenis Kelamin;
- i. Status Perkawinan;
- j. Identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
- k. Sumber Dana;
- l. Penghasilan rata-rata per tahun; dan
- m. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Dilengkapi dengan :

- a. Dokumen pendukung berupa dokumen identitas yang wajib diminta : Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KITAS/KITAP/ KIMS dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk nasabah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun.
  - b. Spesimen tanda tangan/cap jempol/sidik jari dan kuasa dari pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perseorangan dalam melakukan hubungan usaha (jika ada).
- ii. Untuk Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah :
- a. Nama;
  - b. Alamat Kedudukan;
  - c. Identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
  - d. Sumber Dana; dan
  - e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Dilengkapi dengan :

- a. Dokumen identitas perusahaan.
- b. Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan.
- c. Spesimen tanda tangan. R )

- b) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah yang mendapat perlakuan Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang lebih sederhana. Hal ini dilakukan sebagai berikut :
  - i. Untuk Nasabah Umum Perseorangan dan Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah, daftar harus dibuat setiap bulan dan dikirim kepada Unit Kerja Khusus APU dan PPT Kantor Pusat.
  - ii. Untuk Nasabah Pensiunan Perseorangan baik Sipil maupun TNI, karena merupakan produk tersendiri, daftar dapat dilihat dari sistem sehingga tidak perlu dibuat secara manual.
- c) Apabila nasabah yang mendapat perlakuan Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang lebih sederhana tersebut melakukan transaksi yang diindikasikan adanya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka prosedur Uji Tuntas Nasabah (CDD) yang lebih sederhana yang telah diterapkan menjadi tidak berlaku, namun sebaliknya terhadap nasabah tersebut wajib dilakukan Uji Tuntas Lanjut (EDD).
- d) Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (BO) jika ada berlaku juga bagi Calon Nasabah, Nasabah / WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.

#### 4) Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (CDD) Oleh Pihak Ketiga

Proses Uji Tuntas Nasabah (CDD) harus dilakukan pada saat Bank Bumi Arta melakukan hubungan usaha dengan semua Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner* untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, Nasabah/WIC, dan/atau *Beneficial Owner*. Oleh karena itu, pelaksanaan Uji Tuntas Nasabah (CDD) oleh pihak ketiga tidak diperkenankan.

#### d. Penetapan Kebijakan Remunerasi

- 1) Bank Bumi Arta sudah memiliki dan menerapkan Kebijakan Remunerasi yang mencakup remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti. Kebijakan remunerasi tersebut disusun dengan berbagai pertimbangan yang meliputi terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, dan potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Hy

- 2) Tujuan Kebijakan Remunerasi :
  - a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - b) Menjaga dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kualitas kerja yang baik dan produktif.
  - c) Menciptakan persaingan positif dalam rangka memotivasi karyawan/ti untuk terus mengembangkan diri.
  - d) Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia .
  - e) Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
  
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan Kebijakan Remunerasi :
  - a) **Dewan Komisaris**
    - i. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi
    - ii. Mengevaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan.
  
  - b) **Direksi**
    - i. Menentukan struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen Remunerasi.
    - ii. Menentukan metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.
  
- 4) Dewan Komisaris membentuk **Komite Nominasi dan Remunerasi** yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
  
- 5) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
  
  - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - i. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - ii. Kebijakan Remunerasi bagi Karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- c) Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- 6) Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab penetapan Remunerasi dilaksanakan sebagai berikut :
- a) Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali Bank.
  - b) Remunerasi Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - c) Remunerasi Karyawan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kinerja masing-masing.
- 7) Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan kajian terhadap profil risiko Bank yang ditentukan setiap tahunnya dengan melihat kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan keuangan Bank. Penetapan jenis risiko utama akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
- 8) Bank menetapkan penilaian kinerja dengan pendekatan *Key Performance Indicators* (KPI) dan *Performance Appraisal*. KPI untuk mengukur serta menilai pencapaian kinerja karyawan/ti dalam memenuhi target dan tujuan yang telah disepakati, sedangkan *Performance Appraisal* untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan/ti dengan berdasar pada aspek kompetensi yang telah ditetapkan.
- 9) Kebijakan Remunerasi diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri Perihal Sistem Penggajian Karyawan/ti, Surat Edaran Manajemen Perihal Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, dan Surat Edaran Manajemen Perihal Sumber Daya Manusia.
- e. Penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam Kegiatan Usaha Bank**
- 1) Bank Bumi Arta menyadari bahwa semakin pesatnya perkembangan industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank akan meningkatkan eksposur risiko yang harus dihadapi oleh Bank. Mengingat semakin meningkatnya risiko dan tantangan yang harus dihadapi tersebut, Bank Bumi Arta berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. dy

- 2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan selain untuk meningkatkan kinerja Bank, juga untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Bumi Arta berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Corporate Governance*, yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- 3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Bumi Arta dilaksanakan dalam suatu rangkaian yang terintegrasi meliputi 3 (tiga) aspek Tata Kelola Perusahaan yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang menjamin kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan, efektivitas proses pelaksanaan dan kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder*.
- 4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Bumi Arta berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- 5) Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

**f. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi serta Pengendaliannya**

- 1) **Sistem Akuntansi** meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Bank.
- 2) Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diatasi pemasalahannya. Proses rekonsiliasi juga wajib didokumentasikan sebagai bagian dari proses jejak audit (*audit trail*) secara keseluruhan. # Y

- 3) Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Sistem informasi harus dapat menyediakan data/informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Sistem informasi harus menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak independen dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai.
- 6) Terdapat pengorganisasian suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) serta sistem rekam cadang (*back-up*) telah bekerja secara efektif, pelaksanaan prosedur, proses, dan sistem rekam cadang (*back-up*) harus didokumentasikan dan diuji kembali efektivitasnya secara berkala. Bank harus mendokumentasikan pelaksanaan pengujian secara berkala dan Direksi harus memberikan perhatian yang penuh temuan kelemahan pada prosedur, proses, dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.
- 7) Bank Bumi Arta paling sedikit harus memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, Bank Bumi Arta harus mengendalikan secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbul kerugian Bank yang signifikan.
- 8) Khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (*audit trail*). Proses jejak audit tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomasi telah bekerja secara efektif dan akurat.
  - b) pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general controls*) maupun pengendalian terhadap aplikasi *software* dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
  - c) antisipasi terjadinya risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin sehingga harus diselenggarakan sistem pemulihan (*recovery*) dan rencana kontinjensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi sebelumnya (*disaster dan recovery plan*).
  - d) sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten.
  - e) sistem informasi harus didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
- 9) Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemegang saham, auditor ekstern dan nasabah Bank Bumi Arta.
- 10) Saluran komunikasi harus dijalankan secara efektif agar semua pejabat/karyawan/ti sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- 11) Direksi Bank Bumi Arta harus menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko, dan transaksi actual maupun mengenai kinerja operasional Bank.
- 12) Struktur organisasi Bank Bumi Arta harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit :

- a) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Bumi Arta mengetahui risiko dan kinerja operasional Bank Bumi Arta.
- b) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Bank Bumi Arta serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- c) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

### 13) Pengendalian Sistem Informasi

Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

- a) Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server* dan *users workstation*, serta jaringan internal dan eksternal.
- b) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Bank Bumi Arta dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif.

### 14) Pengendalian Fisik (*Physical Controls*)

- a) Pengendalian fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank Bumi Arta.
- b) Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bank Bumi Arta dengan nilai yang tercantum pada buku/catatan/daftar *control*, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

**g. Benturan Kepentingan, Pendelegasian Wewenang, dan Pemisahan Fungsi**

- 1) **Benturan kepentingan** adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank Bumi Arta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank Bumi Arta tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank Bumi Arta kepadanya. Oleh karenanya:
  - a) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
  - b) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk :
    - i. Dirinya sendiri.
    - ii. Keluarganya.
    - iii. Perusahaan dimana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
  - c) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta dilarang bekerja pada perusahaan lain sebagai Direksi, karyawan, konsultan atau Komisaris, kecuali atas penugasan atau telah memperoleh izin tertulis dari Bank Bumi Arta. Khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai kedudukan untuk mengikuti ketentuan mengenai tata kelola perusahaan.
  - d) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank Bumi Arta.
  - e) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta dilarang mengambil barang-barang milik Bank Bumi Arta untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
  - f) Seluruh Jajaran Bank Bumi Arta hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya. HY

- 2) **Pendelegasian Wewenang** adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggung jawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang.
- 3) Suatu pendelegasian wewenang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional Bank berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Prinsip-prinsip dasar dalam poses pendelegasian wewenang agar dapat berjalan dengan efektif :
  - a) Dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah.
  - b) Setiap bawahan dalam organisasi harus melapor hanya kepada seorang atasan. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggung jawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti.
  - c) Prinsip tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa :
    - i. agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan organisasi yang paling bawah dimana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya.
    - ii. konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif, dia harus diberi wewenang secukupnya.
    - iii. bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Selain prinsip di atas ketentuan yang juga perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang yaitu :

- a) Tugas yang tepat harus diberikan kepada orang yang tepat pula, sesuai dengan kapasitas/kompetensi yang ada padanya, dan Tugas yang tepat yang akan didelegasikan harus sepadan dengan wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang tepat pula.
  - b) Selanjutnya mempercayakan suatu tugas harus disertai perhitungan waktu yang tepat, kondisi yang tepat dalam suatu sistem manajemen terpadu yang baik.
  - c) Pendelegasian harus dilaksanakan dengan ekspektasi pragmatis yang didukung oleh sistem pengawasan yang baik guna menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja serta produksi yang tinggi.
  - d) Pemimpin sebagai pemberi tugas harus secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada setiap bawahan yang menerima pendelegasian tugas darinya.
- 6) Bank memiliki kebijakan Pendelegasian Wewenang seperti diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Komite Kredit yang di dalamnya mencakup Batas Wewenang Memutus Kredit; SK Direksi tentang Limit Pengeluaran Biaya Pemimpin Cabang; SK Direksi tentang Pengadaan Harta Tetap, Harta Tidak Berwujud, Pengeluaran Biaya, dan Limit Pembiayaan Besar, Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI) modul XAS mengenai limit transaksi user.
  - 7) Pendelegasian Wewenang untuk mengambil keputusan tertentu yang belum diatur akan diputuskan oleh Direksi.
  - 6) Pemisahan fungsi bertujuan agar setiap personel dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
  - 7) Sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Semua aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan harus dapat diidentifikasi, diminimalisir dan dipantau secara hati-hati.
  - 8) Struktur organisasi Bank Bumi Arta disusun berdasarkan pemisahan fungsi yang tepat dan jelas :

- a) Pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas antara fungsi pelaksana transaksi, konfirmasi dan penyelesaian transaksi, pengelolaan risiko, pembukuan dan fungsi pengawasan intern.
- b) Uraian tugas dan alur pelaporan seluruh personil baik yang ada di *front office* maupun *back office* harus dilandasi prinsip pemisahan fungsi.
- c) Penerapan pemisahan fungsi harus disertai *physical access control* untuk menghindari akses terhadap pencatatan dan pemrosesan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang.

**h. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan/Pelaporan *Fraud* (*Whistleblowing System*)**

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan/ti dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di Bank Bumi Arta.

- 1) Bank Bumi Arta berkomitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud* yang beritikad baik serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* dan laporan *Fraud* yang disampaikan berdasarkan peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.
- 2) Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Divisi Pemeriksaan Intern. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Bank Bumi Arta.
- 3) Bank Bumi Arta memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang merugikan seperti sebagai berikut :
  - a) Pemecatan yang tidak adil.
  - b) Penurunan jabatan atau pangkat.
  - c) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
  - d) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

- 4) Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Bank juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :
  - a) Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
  - b) Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
  - c) Perlindungan terhadap harta Pelapor
  - d) Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
  - e) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.
- 5) Dalam hal pelapor merasa perlu, juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Bank Bumi Arta membentuk fungsi koordinasi implementasi strategi anti *Fraud* yang dimasukkan ke dalam Divisi Pemeriksaan Intern/SKAI (DPI/SKAI) sebagai penanggung jawab atas setiap pelaporan *Fraud*.
- 7) Dalam sistem laporan dugaan pelanggaran ini, Divisi Pemeriksaan Intern (DPI/SKAI) bertugas untuk :
  - a) Menerima pelaporan dugaan pelanggaran.
  - b) Menilai dan menyeleksi laporan dugaan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh Investigator.
  - c) Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
  - d) Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan atau perlakuan ancaman dari terlapor.
  - e) Melakukan komunikasi dengan pelapor.
  - f) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.
  - g) Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima. *HY*

## 8) Prosedur *Whistleblowing System* :

- a) Semua pihak dari internal maupun eksternal dapat melakukan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) kepada Bank Bumi Arta. Saluran komunikasi yang disediakan Bank Bumi Arta untuk pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui :

*Website* : [www.bankbba.co.id](http://www.bankbba.co.id)  
*E-Mail* : [whistleblowing@bankbba.co.id](mailto:whistleblowing@bankbba.co.id)  
*Telepon* : (021) 2300893 ext 100/106/205

Alamat Surat Menyurat :

DPI (SKAI) – Kantor Pusat  
PT Bank Bumi Arta Tbk  
Jl. Wahid Hasyim No.234-236, Jakarta Pusat 10250

- b) Pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, sekurang-kurangnya memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : pelanggaran apa yang terjadi (*what*), siapa pihak yang terlibat pelanggaran tersebut (*who*), kapan terjadinya pelanggaran tersebut (*when*), tempat kejadian pelanggaran tersebut (*where*), dan bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut (*how*).

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan :

- *Fraud*
  - Pelanggaran hukum
  - Pelanggaran kode etik
  - Pelanggaran benturan kepentingan
  - Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
- c) DPI/SKAI sebagai pengelola administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing*) yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System* (lihat huruf b), bila Ya laporan pengaduan akan ditindaklanjuti, bila Tidak proses *Whistleblowing System* selesai.
- d) DPI/SKAI melakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut akan dilaporkan kepada Direksi.
- e) Dari laporan DPI/SKAI, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (DPI/SKAI dan/atau Eksternal Investigator). Ry

- f) Tim Investigasi (DPI/SKAI dan/atau Eksternal Investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
  - g) Dari laporan investigasi oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan akan ditutup. Apabila pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tidak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - h) Seluruh proses *Whistleblowing System* harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).
- i. Penegakan Disiplin dan Sanksi atas Pelanggaran Terhadap Aturan Anti *Fraud*;**
- 1) Untuk menegakan disiplin dan agar menimbulkan efek jera bagi para pelanggar aturan Anti *Fraud*, maka apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan Anti *Fraud* akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan Bank Bumi Arta yaitu berupa pemberian Surat Peringatan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
  - 2) Apabila tindakan pelanggarannya mengakibatkan kerugian bagi Bank Bumi Arta dan/atau nasabah Bank Bumi Arta baik finansial maupun non finansial (seperti nama baik), maka Bank Bumi Arta berhak melaporkan ke pihak berwajib dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
  - 3) Pengenaan sanksi diputuskan oleh Direksi dan dilaksanakan oleh Pejabat Bank yang terkait dengan SDM.
- j. Komunikasi dan Pelatihan atas Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud***
- 1) Komunikasi dan Pelatihan karyawan/ti Bank Bumi Arta atas Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud* bertujuan untuk menjamin agar karyawan/ti Bank Bumi Arta selalu memperoleh pengetahuan serta informasi terkait dengan Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud*. Untuk itu maka Bank Bumi Arta melalui Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Sumber Daya Manusia, Bagian *Training* Kantor Pusat, dan Kantor Cabang bekerja sama untuk :

- a) Memberikan pelatihan Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud* secara berkala dan berkesinambungan, baik kepada karyawan/ti baru maupun karyawan/ti lama.
  - b) Memberi informasi terkini terkait mengenai kebijakan, prosedur, dan strategi Anti *Fraud* kepada seluruh karyawan/ti Bank Bumi Arta.
- 2) Topik pelatihan Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud* menekankan kepada :
- a) Pemahaman dan implementasi ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, yang terkait dengan penerapan Strategi Anti *Fraud*.
  - b) Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud* serta peran dan tanggung jawab karyawan/ti dalam mencegah terjadinya *Fraud* dalam kegiatan operasional Bank.
  - c) Sosialisasi dan transparansi hasil investigasi kejadian *Fraud* dan tindak lanjutnya.
- 3) Setiap pelatihan yang telah diselenggarakan harus diadakan proses evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

**k. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Pencegahan *Fraud***

- 1) Kegiatan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud* harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pemantauan terhadap risiko utama Bank Bumi Arta harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank Bumi Arta sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit/1<sup>st</sup> line of defense*), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*2<sup>nd</sup> line of defense*) maupun oleh Divisi Pemeriksaan Intern (DPI/SKAI) (*3<sup>rd</sup> line of defense*). ¶

- 2) Evaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud* dilaksanakan secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud* tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
- 3) Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Bumi Arta dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain :
  - a) memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank Bumi Arta;
  - b) menetapkan satuan kerja atau karyawan yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
  - c) menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank Bumi Arta dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
  - d) mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review*, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
  - e) melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau karyawan/ti yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan menetapkan informasi atau umpan balik (*feed back*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.


### 3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

#### a. *Three Lines of Defense*

- 1) Dalam pelaksanaan Kebijakan Penerapan *Anti Fraud*, Struktur Organisasi Bank Bumi Arta dibentuk berlandaskan pada prinsip *Three Lines of Defense*.
- 2) Struktur Organisasi Bank Bumi Arta diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dengan baik dalam mengimplementasikan Kebijakan Penerapan *Anti Fraud* yang berlandaskan pada prinsip *Three Lines of Defense*.

- 3) Penerapan *Three Lines of Defense* dilaksanakan dengan membagi fungsi di dalam struktur organisasi menjadi fungsi bisnis sebagai **fungsi pemilik risiko (*risk owner*)**, **fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*)**, dan **fungsi yang menyediakan keyakinan independen (*independent assurance*)**.
- 4) Semua fungsi tersebut memiliki peran penting dalam membangun kapabilitas kegiatan operasional di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank Bumi Arta sebagai perangkat dalam sistem pengendalian *Fraud* yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*.
- 5) Penerapan Pertahanan Tiga Lini (*Three Lines of Defense*) sebagai berikut :
  - a) **Pertahanan Lini Pertama (*1st Line of Defense*)**  
 Pertahanan Lini Pertama adalah fungsi di level operasional yang merupakan pemilik proses, penanggung jawab, dan kewajiban untuk menjalankan kebijakan, sistem dan prosedur, pengendalian internal yang efektif (*maker, checker* dan *approval*), serta mengendalikan dan memitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
  - b) **Pertahanan Lini Kedua (*2nd Line of Defense*)**  
 Pertahanan Lini Kedua adalah fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan risiko operasional, yang memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi di level operasional, mengidentifikasi, menilai dan mengukur *Risk Profile/ Eksposure*, membuat *Risk Management Framework* sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.
  - c) **Pertahanan Lini Ketiga (*3rd Line of Defense*)**  
 Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi internal audit yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (*Senior Management/Board of Director* dan *Board of Commisioner*) termasuk bagaimana pertahanan lini pertama dan lini kedua beroperasi.
- b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi anti *Fraud* serta menyesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, maka Direksi membentuk fungsi yang menangani koordinasi implementasi strategi anti *Fraud* yang dilekatkan pada Divisi Pemeriksaan Intern (DPI). # 1

- c. DPI sebagai fungsi yang menangani koordinasi implementasi strategi Anti *Fraud*, memberikan laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Di samping itu juga dapat melakukan hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
- d. Kepala atau Pejabat Divisi Pemeriksaan Intern (DPI) yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani koordinasi penerapan strategi Anti *Fraud* harus memiliki :
- 1) sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*; dan/atau
  - 2) pengalaman yang memadai di bidang perBankan.
- e. Struktur Organisasi Bank Bumi Arta untuk Penerapan Strategi Anti *Fraud* :



Keterangan :

- Garis Tugas
- .-.- Garis Koordinasi
- - - Garis Pelaporan

\*)

- f. Struktur Organisasi Bank Bumi Arta untuk Penerapan Strategi Anti *Fraud*, selain DPI sebagai fungsi koordinasi implementasi strategi Anti *Fraud* melibatkan beberapa Divisi, Bagian dan Unit Kerja terkait di Bank dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*, yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DKMR), Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), *Corporate Legal*, Unit Kerja Khusus APU & PPT (UKK APU & PPT), dan Kantor Cabang.
- g. Tugas dan tanggung jawab DPI sebagai fungsi koordinasi implementasi strategi Anti *Fraud* :
- 1) Berkoordinasi dengan Divisi, Kantor Cabang, Bagian dan Unit Kerja yang lain dalam struktur organisasi *ad-hoc*.
  - 2) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan investigasi atas kejadian-kejadian *Fraud* dan menyampaikannya ke Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 3) Memantau tindak lanjut penyelesaian kejadian-kejadian *Fraud* dan melaporkannya ke Dewan Komisaris dan Direksi;
  - 4) Membuat laporan penerapan strategi anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank Bumi Arta dan menyampaikannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
- h. Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DKMR) :
- 1) Membuat langkah-langkah untuk menciptakan Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi.
  - 2) Melakukan identifikasi kerawanan, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 3) Melakukan tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Bumi Arta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - 4) Melalui Bagian Risiko Operasional memastikan efektifitas *internal control*, mitigasi risiko dan penerapan kepatuhan terhadap seluruh aktivitas/kegiatan operasional di Kantor Cabang.
  - 5) Melakukan identifikasi *Fraud* yang mungkin terjadi di setiap unit bisnis.
  - 6) Melakukan penetapan peringkat atas potensi risiko terjadinya *Fraud* (dengan melihat data/hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, Divisi Pemeriksaan Intern dan Bagian Risiko Operasional 3 tahun sebelumnya).

**i. Tugas dan tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) :**

- 1) Melaksanakan Kebijakan Mengenal Karyawan/ti (*Know Your Employee*).
- 2) Membuat program Budaya Anti *Fraud* untuk karyawan/ti dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur Anti *Fraud*, dan jenis-jenis *Fraud*.
- 3) Bekerja sama dengan Bagian *Corporate Legal* dalam penyusunan dan pengkinian Pakta Integritas.
- 4) Mengkoordinir penandatanganan Pakta Integritas.
- 5) Menindaklanjuti penerapan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku *Fraud*.

**j. Tugas dan tanggung jawab *Corporate Legal* :**

- 1) Bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pengkinian Pakta Integritas.
- 2) Mempelajari aspek hukum dan memberikan rekomendasi hukum apabila terdapat kejadian *Fraud* baik yang dilakukan pihak internal maupun pihak eksternal.
- 3) Membantu Divisi, Kantor Cabang, Bagian dan Unit Kerja lainnya dalam pembuatan pelaporan ke pihak berwajib/kepolisian apabila terdapat kejadian *Fraud* yang dinyatakan sebagai dugaan tindak pidana.
- 4) Memantau perkembangan termasuk kasus *Fraud* yang telah dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian sebagai dugaan tindak pidana.
- 5) Mengkoordinir penunjukan saksi dan nara sumber ke pihak berwajib/kepolisian atau pengadilan.

**k. Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Khusus APU & PPT (UKK APU & PPT) :**

- 1) Melaksanakan Kebijakan Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*).
- 2) Membuat langkah-langkah untuk menciptakan Budaya Anti Korupsi pada setiap jenjang organisasi.
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas Kebijakan Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) dan Anti Korupsi.

**l. Tugas dan tanggung jawab Kantor Cabang:**

- 1) Melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap unit kerja, aktivitas/ kegiatan operasional atau proses bisnis yang menjadi tanggungjawabnya sehingga secara proaktif dapat mencegah dan/atau menangkal setiap potensi timbulnya kejadian *Fraud*. (1)

- 2) Menerapkan dan memastikan sistem pengendalian intern yang efektif dalam ruang lingkup tanggung jawabnya untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud*.
- 3) Menerapkan Kebijakan Mengenal Karyawan/ti (*Know Your Employee*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*.
- 4) Memahami dan mengidentifikasi *Fraud* serta waspada terhadap indikasi/transaksi yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut yang ada sesuai kewenangannya.
- 5) Memastikan bahwa setiap indikasi dan/atau kejadian *Fraud* telah ditindaklanjuti segera dengan melaporkan kejadian *Fraud* kepada Direksi serta Divisi dan/atau Unit Kerja Khusus terkait.
- 6) Melakukan upaya untuk mencegah kerugian aset yang lebih besar dengan memaksimalkan *recovery* kerugian setelah mengetahui ada kejadian *Fraud* atau indikasi *Fraud* serta mengamankan barang buktinya.
- 7) Mendukung kegiatan investigasi kejadian *Fraud* yang dilakukan oleh Divisi dan/atau Unit Kerja Khusus terkait.
- 8) Mengambil tindakan disiplin terhadap pimpinan/karyawan/ti di bawah supervisinya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga membuka peluang timbulnya tindakan *Fraud*.
- 9) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Anti *Fraud* di lingkungan unit kerjanya.

#### 4. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank Bumi Arta menetapkan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan pengendalian melalui kaji ulang oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan cara *mereview* kebijakan disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan/atau ketentuan terbaru;
- b. Melakukan pengendalian melalui kaji ulang operasional oleh DPI atas pelaksanaan strategi anti *Fraud* antara lain dengan cara :
  - 1) Meyakini fungsi *maker*, *checker*, dan *approval* berjalan dengan baik
  - 2) Memastikan setiap karyawan/ti sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- c. Melakukan pengendalian di bidang SDM dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, seperti kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;

- d. Menetapkan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank Bumi Arta pada seluruh jajaran organisasi, seperti penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Melakukan pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*;
- f. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset. #1

## G. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi Anti Fraud menggunakan 4 (empat) pilar Sistem Pengendalian *Fraud* sebagai berikut :

### 1. Pencegahan

Terdiri dari :

#### a. Kesadaran Anti *Fraud*

*Kesadaran Anti Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank Bumi Arta dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank Bumi Arta.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti *Fraud* dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud* dan sosialisasi kesadaran Anti *Fraud* ke seluruh karyawan/ti Bank Bumi Arta secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang/Kuasa Tanda Tangan atau mengundang pengajar.
- 2) Membuat program budaya Anti *Fraud* bagi karyawan/ti, antara lain dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Membuat program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi nasabah, antara lain dengan membuat brosur, spanduk, poster, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

#### b. Identifikasi Kerawanan

- 1) Merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
- 2) Identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi intern maupun ekstern Bank Bumi Arta yang berpotensi merugikan Bank Bumi Arta yang dilakukan 1 tahun sekali, dengan cara sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi *Fraud* yang mungkin terjadi di setiap unit bisnis (lampiran 2)
- b) Melakukan penetapan peringkat atas potensi risiko terjadinya *Fraud* (dengan melihat data 3 tahun sebelumnya) dengan mengacu pada Kertas Kerja.
- 3) Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan selalu dikinikan secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

**c. Kebijakan Mengenal Karyawan/ti**

Bank Bumi Arta harus memiliki kebijakan mengenal karyawan/ti yang merupakan salah satu upaya pengendalian risiko *fraud* dari aspek SDM, paling sedikit mencakup:

- 1) Menerapkan sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen karyawan/ti secara efektif, obyektif dan transparan. Seleksi awal karyawan/ti melibatkan juga jajaran manajemen Kantor Cabang sebagai *end user* karyawan/ti, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai karakter dan rekam jejak calon karyawan/ti secara lengkap dan akurat.

- 2) Melakukan prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) dalam rangka penerimaan karyawan baru sebagai bagian dari Penerapan *Know Your Employee* (KYE).

Metode penyaringan (*pre-employee screening*) dilakukan dengan cara memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, seperti :

- a) Mengharuskan calon karyawan membuat Surat Pernyataan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- b) Melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan.
- c) Memastikan kualitas kredit calon karyawan tidak tergolong kredit bermasalah.
- d) Memastikan *track record* calon karyawan dalam kurun waktu tertentu, misal 5 (lima) tahun terakhir dan/atau
- e) Melakukan penelitian melalui media informasi lainnya

- 3) Melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, seperti:
  - a) Memastikan karyawan tidak memiliki kredit bermasalah;
  - b) Melakukan penelitian melalui internet; ₪ )

- c) Melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
  - d) Memantau rekening karyawan;
  - e) Memastikan bahwa karyawan telah memahami dan menaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*); dan/atau
  - f) Mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain karyawan yang memiliki akses ke data Bank, berhadapan dengan calon Nasabah atau Nasabah, dan/atau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi Bank.
- 4) Melaksanakan seleksi karyawan/ti bidang operasional dan layanan dengan memprioritaskan calon karyawan/ti yang berasal dari lingkungan daerah masing-masing kantor karena lebih mudah untuk mengenali latar belakang sosial-budaya dan lingkungannya. Manajemen memperhatikan latar belakang akademis sebagai faktor lain yang mendukung keberhasilan karyawan/ti pelaksana operasional dan layanan.
  - 5) Melaksanakan promosi, rotasi maupun mutasi karyawan/ti, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud* harus berdasarkan pada penerapan prinsip Kebijakan Mengenai Karyawan/ti yang dilakukan secara transparan agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tujuan. Misalnya untuk posisi *frontliner*, manajemen memilih pekerja yang ramah, komunikatif, akurat, cekatan, berpenampilan baik dan memiliki karakteristik lain yang dibutuhkan untuk posisi tersebut; mewajibkan kepada seluruh karyawan/ti untuk mengambil Hak Cuti tahunan minimal selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
  - 6) Melakukan pengenalan karyawan/ti dengan baik oleh manajemen, antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, lingkungan pekerja dan gaya hidup.
  - 7) Menerapkan sistem manajemen terbuka yang memungkinkan komunikasi antara manajemen dengan karyawan/ti dapat terjalin dengan baik, sehingga karyawan/ti dapat lebih terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi, baik berupa beban pekerjaan berlebih, permasalahan keuangan pribadi dan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk *briefing* secara berkala oleh Pemimpin/Kepala Bagian masing-masing sehingga dapat mendorong efektivitas kerja karyawan/ti dan mencari jalan keluar atas permasalahan/kendala yang dihadapi karyawan/ti dalam pekerjaannya.
  - 8) Manajemen mendukung implementasi sistem *whistleblowing* agar berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi kontrol lingkungan yang efektif, sekaligus memberikan dorongan dan kesadaran kepada pekerja untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi.

9) Pemberian *reward* dan *punishment* oleh manajemen kepada karyawan/ti terkait dengan kualitas pelayanan harus berdasarkan pada prinsip kebijakan mengenal karyawan/ti sehingga dapat dipilih pendekatan yang paling optimal dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan harapan pekerja.

10) Membuat Struktur Penggajian Yang Wajar dan Pantas yaitu pemberian Upah/Gaji sesuai ketentuan minimal, kesesuaian pangkat dan penghasilan.

## 2. Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank Bumi Arta, yang mencakup sebagai berikut :

a. **Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) sesuai kebijakan yang diatur pada poin F.2.h**

b. ***Surprise Audit***

Pelaksanaan *surprise audit* ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan/ti dalam melaksanakan tugasnya. *Surprise audit* dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat dilakukan oleh Divisi Pemeriksaan Intern, Bagian Risiko Operasional atau Pemimpin Kantor Cabang.

c. **Sistem Pengawasan**

Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas Kebijakan Anti *Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak intern Bank Bumi Arta secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, contoh : pemantauan melalui CCTV

## 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan dan penerapan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang mencakup sebagai berikut :

### **a. Investigasi**

- 1) **Audit Investigasi** adalah audit yang dilaksanakan jika terjadi penggelapan, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam satu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian. Investigasi dilakukan jika terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana atau perdata, dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.
- 2) Investigasi merupakan serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Bank Bumi Arta.
- 3) Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk akan dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi.
- 5) Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektivitas, dan informasi yang diperoleh akan tetap dijaga kerahasiaannya.
- 6) Hasil dari proses investigasi berupa laporan hasil investigasi yang disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik.
- 7) Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan oleh Direksi.
- 8) Investigasi dilakukan oleh tim investigasi internal atau bila perlu oleh independent investigator (eksternal).

- 9) Bank Bumi Arta memilih auditor/investigator yang berintegritas untuk menjaga objektivitas hasil investigasi.
- 10) Auditor/investigator melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, antara lain kompetensi atau keahlian dalam hal :
  - a) Analisis dan investigasi;
  - b) Akuntansi Forensik;  
Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan penyelidikan secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standard dan aturan.
  - c) Komputer Forensik;  
Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.
  - d) Pekerjaan Lapangan dan Wawancara  
Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif.
- 11) Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- 12) Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.
- 13) Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi di Bank Bumi Arta dilakukan dengan langkah-langkah investigasi sebagai berikut :
  - a) Memeriksa, mengumpulkan dan menilai kecukupan dan relevansi bukti yang dapat diterima pengadilan.
  - b) Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi.
  - c) Menemukan aset hasil kekayaan dan mengupayakan pemulihan kerugian yang terjadi.
  - d) Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
  - e) Menemukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
  - f) Mengidentifikasi saksi yang terlibat atau mengetahui terjadinya *fraud* dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung dakwaan terhadap pelaku. (f)

#### 14) Teknik-teknik Audit dalam melakukan investigasi :

- a) Memeriksa fisik (*Physical Examination*)
- b) Meminta konfirmasi (*Confirmation*)
- c) Memeriksa dokumen (*Documentation*), baik secara *Tracing* maupun *Vouching*
- d) *Review* analitikal (*Analytical Review*)
- e) Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (*Inquiries of auditees*)
- f) Menghitung kembali (*reperformance*)
- g) Mengamati (*Observation*)

#### b. Pelaporan

Dalam rangka memantau penerapan kebijakan anti *Fraud*, maka ditetapkan mekanisme pelaporan sebagai berikut :

- 1) Setiap kejadian *Fraud* pada prinsipnya harus dilaporkan sesegera mungkin kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah kejadian *Fraud*.
- 2) Laporan investigasi kejadian *Fraud* harus disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah investigasi kejadian *Fraud* selesai dilakukan.

#### c. Pengenaan Sanksi

Untuk menindaklanjuti hasil investigasi dan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*, maka pelaku *Fraud* yang nyata-nyata terbukti melakukan tindakan *Fraud* berdasarkan hasil investigasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan Bank Bumi Arta yaitu berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apabila tindakan *Fraud*nya mengakibatkan kerugian bagi Bank Bumi Arta dan/atau nasabah Bank Bumi Arta baik finansial maupun non finansial (seperti nama baik), maka Bank Bumi Arta akan melaporkan pelaku *Fraud* tersebut ke pihak berwajib dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Pengenaan sanksi diputuskan oleh Direksi dan dilaksanakan oleh Pejabat Bank Bumi Arta yang terkait dengan SDM.

#### 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, yaitu :

H)

**a. Pemantauan**

Dalam rangka implementasi sistem pengendalian *Fraud*, maka terhadap *Fraud* harus dilakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaiannya. Pemantauan dilakukan oleh fungsi koordinasi implementasi strategi anti *Fraud* dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut *Fraud* kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

**b. Evaluasi**

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi Bank Bumi Arta akan memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* akan dilakukan oleh manajemen secara berkala.

**c. Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa, maka dapat dilakukan tindak lanjut antara lain sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki Sistem dan Prosedur yang ada;
- 2) Melakukan reorganisasi di Kantor Pusat, Divisi, Kantor Cabang, Bagian dan Unit Kerja yang terkait dengan kejadian *Fraud*;
- 3) Melakukan *training* dan sosialisasi sistem dan prosedur terkait dengan pengendalian internal serta penerapan Strategi Anti *Fraud*;
- 4) Melakukan *surprise audit* dan *surveillance system*. #1

## H. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* harus dilaporkan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan (lampiran 3)
2. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak signifikan harus dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank Bumi Arta mengetahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan. Laporan paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis *Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian (lampiran 4).
3. Bank Bumi Arta wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan dilakukan berdasarkan temuan Bank Bumi Arta dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Bumi Arta wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui :

**Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.**

6. Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* serta laporan dan/atau koreksi Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring melalui :

**Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.**

#1

8. Apabila batas waktu penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* disampaikan pada hari kerja berikutnya.
9. Dalam hal Bank Bumi Arta mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan, Bank Bumi Arta wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.

#### 10. Sanksi

- a. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan untuk menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan dan/atau koreksi Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- b. Dalam hal tidak menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per jenis dokumen atau laporan.
- c. Dalam hal tidak menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetap wajib menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan.
- d. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - 1) Penurunan tingkat kesehatan Bank Bumi Arta;
  - 2) Larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
  - 3) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau  $\neq \gamma$

- 4) Larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- e. Kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dikecualikan terhadap :

- 1) Koreksi yang merupakan pengkinian atas data dan/atau informasi yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau
- 2) Koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

## I. KAJI ULANG (*REVIEW*) KEBIJAKAN

1. Bank Bumi Arta akan meninjau dan mengkaji ulang Kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali.
2. Kaji ulang Kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* dapat juga dilakukan secara insidental untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan/atau apabila terdapat perubahan peraturan/peraturan baru baik intern maupun ekstern terkait dengan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, anti *fraud* dan/atau korupsi
3. Pengkajian ulang Kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* dilakukan oleh :
  - a. Direksi (*Top Level Review*) dibantu Divisi Kebijakan & Prosedur dan Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan cara mereview kebijakan disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan/atau ketentuan terbaru;
  - b. DPI/SKAI melalui kaji ulang operasional (*Functional Review*) atas pelaksanaan strategi anti *Fraud* antara lain dengan cara :
    - 1) Meyakini fungsi *maker*, *checker*, dan *approval* berjalan dengan baik
    - 2) Memastikan setiap karyawan/ti sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. # Y

4. Pengkajian Ulang yang dilakukan (poin H.1 dan H.2) didokumentasikan dan disampaikan ke Direksi.
5. Hasil dari pengkajian ulang berupa perubahan Kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* harus diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

**Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Mei 2022.**

Dengan berlakunya Surat Edaran Manajemen ini maka Surat Edaran Manajemen No.129 tanggal 16 Maret 2022 perihal Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Harap Kebijakan ini disosialisasikan kepada bagian-bagian yang terkait untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

) Selamat Bekerja ! H



Wikan Aryono S.  
Presiden Direktur



Hendrik Atmaja  
Direktur



T. Hendra Jonathan  
Direktur




Edwin Suryahusada  
Direktur

Persetujuan Anggota Dewan Komisaris :



Ir. Rachmat M.S., MBA  
Presiden Komisaris



Daniel Budi Dharma  
Wakil Presiden Komisaris



R.M. Sjariffudin  
Komisaris

## PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen menjunjung tinggi integritas sebagai karyawan Bank Bumi Arta dengan :

1. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika, moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Hormat Saya,

Nama Jelas & Lengkap

NIK.

1



**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**  
**LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD**  
**SEMESTER I/II – TAHUN .....**

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*  
 Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan

II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

A. Tabel Kejadian *Fraud*

Kejadian <i>Fraud</i> Menurut Pelaku <sup>a)</sup>	ID Kejadian <i>Fraud</i> <sup>b)</sup>	Jenis <i>Fraud</i> <sup>c)</sup>		Aktivitas Terkait <i>Fraud</i> <sup>d)</sup>	Deskripsi <i>Fraud</i> /Modus Operandi <sup>e)</sup>	Lokasi <i>Fraud</i> <sup>f)</sup>		Divisi/Bagian/Unit Kerja Terjadinya <i>Fraud</i> <sup>g)</sup>	Pihak yang Dirugikan <sup>h)</sup>	Waktu <sup>i)</sup>		
		Jenis <i>Fraud</i>	Keterangan Jenis <i>Fraud</i>			Lokasi <i>Fraud</i>	Keterangan Lokasi <i>Fraud</i>			Fraud Terjadi		Fraud Diketahui
										Awal	Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Jumlah Kerugian <sup>j)</sup>									Kelemahan Penyebab <i>Fraud</i> <sup>k)</sup>		Tindakan Untuk Penanganan <i>Fraud</i> <sup>l)</sup>		Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan <i>Fraud</i> <sup>m)</sup>			
Bank			Nasabah			Pihak Lain			Kelemahan Penyebab <i>Fraud</i>	Keterangan	Tindakan Untuk Penanganan <i>Fraud</i>	Keterangan	Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan <i>Fraud</i>	Keterangan	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan
Rill ( <i>Incurred</i> )	Potensial ( <i>Potential</i> )	Setelah Pengembalian ( <i>Recovery</i> )	Rill ( <i>Incurred</i> )	Potensial ( <i>Potential</i> )	Setelah Pengembalian ( <i>Recovery</i> )	Rill ( <i>Incurred</i> )	Potensial ( <i>Potential</i> )	Setelah Pengembalian ( <i>Recovery</i> )								
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

Penjelasan :

- a) Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku diisi kejadian *Fraud* dengan pelaku intern/ kejadian *Fraud* dengan pelaku ekstern/ kejadian *Fraud* dengan pelaku intern dan ekstern.
- b) ID Kejadian *Fraud* diisi urutan kejadian *Fraud*.
- c) Jenis *Fraud* diisi antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, atau tindakan lain. Jika memilih "Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*", kolom "Keterangan Jenis *Fraud*" harus diisi.
- d) Aktivitas Terkait *Fraud* antara lain pendanaan, perkreditan/pembiayaan, penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, nasabah, pengelolaan aset, penggunaan siber, penyajian laporan keuangan, aktivitas lain.
- e) Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud*, serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.
- f) Lokasi *Fraud* diisi dengan lokasi terjadinya *Fraud*.
- g) Divisi/Bagian/Unit Kerja Terjadinya *Fraud* diisi dengan nama Divisi/Bagian/Unit Kerja terjadinya *fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung.
- h) Pihak Yang Dirugikan diisi antara lain Bank, nasabah dan atau pihak lain.
- i) Waktu diisi waktu terjadinya *Fraud*.
- j) Jumlah Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian yang dialami Bank, nasabah dan/atau pihak lain.
- k) Kelemahan Penyebab *Fraud* diisi dengan identifikasi kelemahan pada Bank yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem dan prosedur, atau kelemahan lainnya yang tidak berasal dari Bank Bumi Arta. Jika memilih "Kelemahan Lain", kolom "Keterangan Kelemahan Penyebab *Fraud*" harus diisi.
- l) Tindakan untuk Penanganan *Fraud* diisi dengan respon Bank Bumi Arta atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan, atau tindakan lain. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- m) Tindakan Perbaikan diisi dengan upaya yang telah atau akan dilakukan Bank Bumi Arta terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.

#)

B. Tabel Pelaku *Fraud*

ID Kejadian <i>Fraud</i> <sup>a)</sup>	Intern/Ekstern <sup>b)</sup>	Identitas Pelaku <sup>c)</sup>								Status Pelaku <sup>d)</sup>	Jabatan Pelaku <sup>e)</sup>				Keterangan Pelaku <sup>f)</sup>	Penaan Sanksi <sup>g)</sup>
		Nama	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Alamat Identitas	Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir		Pada Saat <i>Fraud</i> Terjadi	Keterangan Jabatan	Pada Saat <i>Fraud</i> Diketahui	Keterangan Jabatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Penjelasan :

- ID Kejadian *Fraud* diisi urutan kejadian *Fraud*.
- Intern/Ekstern diisi dengan pelaku *fraud* dari intern atau ekstern Bank Bumi Arta
- Identitas Pelaku diisi keterangan identitas pelaku *Fraud*.
- Status Pelaku diisi sebagai pelaku utama atau pihak yang terlibat.
- Jabatan Pelaku diisi jabatan pelaku *Fraud* saat *Fraud* terjadi dan saat *Fraud* diketahui.
- Keterangan Pelaku diisi nasabah, pihak yang berhubungan dengan Bank (vendor, investor, supplier, pejabat negara, atau rekanan), atau pihak yang tidak berhubungan langsung dengan Bank.
- Penaan Sanksi diisi sesuai dengan tindakan untuk penanaan *Fraud*.

H)

**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**  
**LAPORAN FRAUD BERDAMPAK SIGNIFIKAN**

**A. Tabel Kejadian *Fraud***

Kejadian <i>Fraud</i> Menurut Pelaku <sup>a)</sup>	ID Kejadian <i>Fraud</i> <sup>b)</sup>	Jenis <i>Fraud</i> <sup>c)</sup>		Aktivitas Terkait <i>Fraud</i> <sup>d)</sup>	Deskripsi <i>Fraud</i> /Modus Operandi <sup>e)</sup>	Lokasi <i>Fraud</i> <sup>f)</sup>		Divisi/Bagian /Unit Kerja Terjadinya <i>Fraud</i> <sup>g)</sup>	Waktu <sup>h)</sup>			Jumlah Kerugian Potensial <sup>i)</sup>	Tindak Lanjut Bank <sup>j)</sup>
		Jenis <i>Fraud</i>	Keterangan Jenis <i>Fraud</i>			Lokasi <i>Fraud</i>	Keterangan Lokasi <i>Fraud</i>		<i>Fraud</i> Terjadi		<i>Fraud</i> Diketahui		
									Awal	Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

**Penjelasan :**

- a) Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku diisi kejadian *Fraud* dengan pelaku intern/ kejadian *Fraud* dengan pelaku ekstern/ kejadian *Fraud* dengan pelaku intern dan ekstern.
- b) ID Kejadian *Fraud* diisi urutan kejadian *Fraud*.
- c) Jenis *Fraud* diisi antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, atau tindakan lain. Jika memilih "Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*", kolom "Keterangan Jenis *Fraud*" harus diisi.
- d) Aktivitas Terkait *Fraud* diisi antara lain pendanaan, perkreditan/pembiayaan, penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, nasabah, pengelolaan aset, penggunaan siber, penyajian laporan keuangan, aktivitas lain.
- e) Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud*, serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deksripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deksripsi, *file* PDF tetap harus diunggah..
- f) Lokasi *Fraud* diisi dengan lokasi terjadinya *Fraud*.
- g) Divisi/Bagian/Unit Kerja Terjadinya *Fraud* diisi dengan divisi/unit kerja terjadinya *fraud* atau yang terkena dampak *Fraudi* secara langsung.
- h) Waktu diisi waktu terjadinya *Fraud*.
- i) Jumlah Kerugian Potensial diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.yang dialami Bank, nasabah dan atau pihak lain.
- j) Tindak Lanjut Bank Bumi Arta diisi respon Bank atas kejadian *Fraud* bail: berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan, atau tindakan lain. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

B. Tabel Pelaku *Fraud*

ID Kejadian <i>Fraud</i> <sup>a)</sup>	Intern/Ekstern <sup>b)</sup>	Identitas Pelaku <sup>c)</sup>								Jabatan Pelaku <sup>d)</sup>				Keterangan Pelaku <sup>e)</sup>
		Nama	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Alamat Identitas	Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pada Saat <i>Fraud</i> Terjadi	Keterangan Jabatan	Pada Saat <i>Fraud</i> Diketahui	Keterangan Jabatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Penjelasan :

- ID Kejadian *Fraud* diisi urutan kejadian *Fraud*.
- Intern/Ekstern diisi dengan pelaku *fraud* dari intern atau ekstern Bank Bumi Arta
- Identitas Pelaku diisi keterangan identitas pelaku *Fraud*.
- Jabatan Pelaku diisi jabatan pelaku *Fraud* saat *Fraud* terjadi dan saat *Fraud* diketahui.
- Keterangan Pelaku diisi nasabah, pihak yang berhubungan dengan Bank Bumi Arta (vendor, investor, supplier, pejabat negara, atau rekanan), atau pihak yang tidak berhubungan langsung dengan Bank Bumi Arta.

H J